



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (*COVID-19*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan selesainya Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarbaru dan menurunnya angka Orang Dalam Pengawasan, Pasien Dalam Pengawasan serta meningkatnya jumlah pasien yang sembuh;
- b. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dilakukan upaya diberbagai aspek kehidupan baik aspek Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesehatan, Sosial, maupun Ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona virus Disease* 19 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transplortasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona* Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13. A Tahun 2020;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona virus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang Selanjutnya Disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Wilayah adalah Wilayah Kota Banjarbaru.
5. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya Disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Wali Kota Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota Banjarbaru, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
7. Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah fase di mana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilonggarkan dan publik diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dengan sejumlah protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah sebelum ditemukannya vaksin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 3

- (1) Membuka kembali Aktivitas Ekonomi, kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- (2) Upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya sesuai Kontitusi;
- (3) Memberikan arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan *COVID-19* di daerah yang sejalan dengan kebijakan Pemerintahan;
- (4) Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan *COVID-19* di daerah.
- (5) Meningkatkan partisipasi semua pemangku Kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif.

BAB III...

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pendanaan;
- d. sanksi;

BAB IV PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Secara umum pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah menjalankan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019* yaitu :
 - a. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*Handsanitizer* sebelum, saat dan setelah beraktivitas;
 - b. Menggunakan masker saat bepergian keluar rumah;
 - c. Menjaga jarak aman dan hindari kerumunan;
 - d. Pengecekan suhu tubuh;
 - e. Membatasi kapasitas pengunjung dan penggunaan sarana umum;
- (2) Terhadap pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam setiap bidang dilakukan berdasarkan Protokol/ Standar Operasional dalam bentuk Keputusan Wali Kota.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam meningkatkan Ekonomi, Sosial dan Kegiatan Publik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
 - b. jumlah kasus;
 - c. jumlah kematian; dan
 - d. sebaran kasus.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

(2). Pemantauan...

- (2) Pemantauan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah.

BAB VI SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI

Pasal 9

- (1) Wali Kota mengenakan sanksi kepada setiap orang dan/atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2).
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 5 ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - d. pencabutan izin oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 13 Juni 2020

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Juni 2020

SEKRETARIAT DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH